



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Antonius M. B. Da Silva Alias Anton;
2. Tempat lahir : Honihama;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 31 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Balela, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;
9. Pendidikan : SD (Tidak Berijazah);

Terhadap Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton tidak dilakukan penangkapan;

Terhadap Terdakwa Antonius M. B. Da Silva Alias Anton tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum RAFAEL AMA RAYA, S.H., M.H. dan ELFIERA E.M. KEWA SEBLEKU, S.H., Advokat pada RUMAH PERJUANGAN HUKUM RAFAEL AMA RAYA, S.H., M.H. & ASSOCIATES, yang beralamat di Bilangan CWC, RT 001, RW 001, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.05/KA-R.A.R/II/2022 tanggal 07 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan nomor register 14/SKK/PID/2022/PN Lbt pada tanggal 08 Februari tahun 2022;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 4/Pen.Pid/2022/PN Lbt tanggal 02 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pen.Pid/2022/PN Lbt tanggal 02 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANTONIUS M.B DASILVA Alias ANTON** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ANTONIUS M.B DASILVA Alias ANTON** berupa pidana penjara, selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara, sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, di mana sebelum memberikan keterangan telah diambil sumpah terlebih dahulu di atas Kitab Suci. Dengan demikian, Pengadilan mengakui bahwa hukum yang tertinggi adalah hukum yang tertuang dalam Kitab Suci semua agama. Dan oleh karena itu harus bersumpah atas nama agama dan kepercayaannya. Bahwa Saksi Wenseslaus Ola Mangan dan Klara Hingi hanya melihat Terdakwa memukul kepala korban sebanyak 5 kali sedangkan untuk penganiayaan dengan memukul pelipis kiri korban dan Terdakwa menekan kedua bola mata korban, hanya Saksi korban Antonius Wada Burin dan Wenseslaus Ola Mangan yang melihat. ***Tetapi kedua saksi tersebut mengakui bahwa saksi korban dan terdakwa sempat saling berkelahi dan dalam persidangan saksi korban menyatakan bahwa terdakwa memukul dirinya sehingga dia juga sempat memukul terdakwa. Hal ini sesuai dengan luka luka yang diderita saksi korban yakni luka lecet di***

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lbt



**siku kanan dan luka pada jari tangan kiri dalam bukti surat visum terhadap diri saksi korban** sebagai akibat dari perkelahian bukan karena penganiayaan terdakwa.

- Bahwa dalam surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum menguraikan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yakni Terdakwa mengambil sebatang kayu yang digunakannya untuk memukul korban Antonius Wada Burin sebanyak 4 (empat) kali namun dalam hasil visum dari UPTD Puskesmas Wulandoni Nomor : TUK.094/6827/IX/2021 tertanggal 19 September 2021 tidak menjelaskan adanya luka atau bengkok akibat pukulan di bagian kepala belakang korban, padahal keterangan saksi korban menyatakan ada bengkok di bagian belakang kepala korban. **Apakah bukti visum ini yang salah atau keterangan saksi korban yang mengada-ada untuk memberatkan terdakwa ?**
- Bahwa dalam surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum menguraikan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yakni memukul **pelipis kiri korban menggunakan tangan kanan terdakwa dan hal ini sesuai dengan keterangan saksi korban, namun dalam hasil visum menjelaskan bahwa terdapat bengkok pada pelipis kanan**. Bagaimana mungkin suatu luka atau bengkok bisa berpindah tempat. **Apakah bukti visum ini sesuai dengan keadaan saksi korban pada saat itu atau keterangan saksi korban mengada-ada untuk memberatkan terdakwa ?**
- Bahwa dalam surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum menguraikan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yakni menekan kedua bola mata korban dengan jari tangan kanan dan hal ini sesuai dengan keterangan saksi korban, namun hasil visum menjelaskan hanya ditemukan merah pada mata kanan dan tidak ditemukan luka atau merah pada mata kiri akibat tekanan atau benturan dari luar. **Apakah bukti visum ini sesuai dengan keadaan saksi korban pada saat itu atau keterangan saksi korban mengada-ada untuk memberatkan terdakwa ?**
- Bahwa fakta yang muncul dalam persidangan adalah antara saksi korban dan adik ipar terdakwa pernah mempunyai masalah pencurian hp pada tahun 2020 tetapi belum diselesaikan dengan baik sehingga pada saat kejadian terdakwa melihat saksi korban dan meminta agar saksi korban bisa ke rumah terdakwa untuk membicarakan hal tersebut.
- Bahwa dalam persidangan, saksi korban terbukti memancing emosi terdakwa dengan mengajak duel sehingga terdakwa dengan emosi melakukan penganiayaan terhadap korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta serta analisis yuridis tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- **Menyatakan Demi Hukum Terdakwa ANTONIUS M.B. DA SILVA alias ANTON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.**
- **Membebaskan Terdakwa ANTONIUS M.B. DA SILVA alias ANTON dari segala tuntutan hukum;**
- **Memulihkan hak-hak Terdakwa ANTONIUS M.B. DA SILVA alias ANTON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;**
- **Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara.**

**Atau :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana, lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan diantaranya :

1. Terdakwa sopan dan kooperatif selama persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terhadap Fakta Persidangan**

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, yakni saksi korban Antonius Wada Burin alias Toni, Klara Hingi, dan Wenseslaus Ola Mangan pada intinya menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan berupa pemukulan menggunakan kayu terhadap saksi korban Antonius Wada Burin alias Toni dan mengenai kepala bagian belakang.

Keterangan para Saksi tersebut dikuatkan dengan alat bukti surat berupa Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Maria Yovita Satinah Ghao Beu, dokter pemerintah pada UPTD Puskesmas Wulandoni Nomor : TUK.094/6827/IX/2021 tanggal 19 September 2021. Serta foto luka memar saksi korban Antonius Wada Burin alias Toni sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan telah pula ditunjukkan dalam persidangan.

Bahwa dalam pemeriksaan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan menggunakan kayu yang diambil oleh Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi yang merasakan dan melihat

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lbt



penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Sabtu, 18 September 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, di Desa Lamalera B, Kec. Wulandoni, Kab. Lembata. Namun dalam tanggapan Terdakwa terhadap keterangan para saksi dimaksud SAMA SEKALI tidak membantah terkait dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari, tanggal dan jam di lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) sebagaimana dakwaan dalam perkara a quo.

Adanya persesuaian antara keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan didukung pula foto luka saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa, dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa-lah yang melakukan penganiayaan tersebut.

#### **Terhadap Analisa Fakta dan Yuridis**

1. Atas keterangan para saksi tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim atas tanggapan terkait keterangan para saksi, Terdakwa tidak membantah telah melakukan pemukulan menggunakan kayu kepada saksi korban dan Terdakwa mengakui adanya pemukulan menggunakan kayu kepada saksi korban Antonius Wada Burin alias Toni.
2. Bahwa Terdakwa ANTONIUS PAJI DASILVA Alias ANTON sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi. Unsur ini lebih melihat pada Terdakwa unsur (bestandeel) ini menunjuk kepada Terdakwa / subyek tindak pidana, yaitu orang.
3. Bahwa keterangan para saksi yakni Saksi korban Antonius Wada Burin alias Toni, Wenseslaus Ola Mangan, dan Klara Hingi yang berada di tempat kejadian perkara yang mana melihat dan merasakan pada saat penganiayaan tersebut terjadi serta didukung dengan bukti surat ditemukan merah pada mata kanan, luka lecet di bagian bawah mata kanan dekat hidung, bengkak pada pelipis kanan, luka lecet di siku kanan, luka pada jari tangan kiri dan mengakibatkan halangan ringan pada korban dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.
4. Bahwa berdasarkan pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lbt





Terdakwa pada hari Senin, 21 Maret 2022 bahwa Terdakwa MENGAKUI PENGANIAYAAN TERHADAP KORBAN MENGGUNAKAN SEBATANG KAYU MARUNGGE DAN MEMUKUL KEPALA KORBAN.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa argumentasi / pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tidak berdasar, untuk itu patut dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum;

Oleh karena itu, kami menyatakan **TETAP PADA TUNTUTAN** sebagaimana yang telah kami bacakan dan sampaikan pada sidang hari SENIN tanggal 14 MARET 2022.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANTONIUS M.B. DA SILVA Alias ANTON, pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 18.30 WITA, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya di Desa Lamalera B Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, "melakukan penganiayaan terhadap saksi ANTONIUS WADA BURIN alias TONI", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 16.00 WITA Korban Antonius Wada Burin alias Toni mengendari Sepeda motor menuju Desa Lelata Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata, di tengah perjalanan di Desa Lamalera A korban berhenti untuk memperbaiki sepeda motor dan bertemu dengan Terdakwa ANTONIUS M.B. DA SILVA Alias ANTON dan mengatakan "No Kenapa?" lalu korban menjawab "Kenapa maka?" sehingga membuat terdakwa menjadi emosi. Kemudian korban melanjutkan perjalanan ke Desa Lelata Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata, sesampainya ditempat tujuan Korban di bonceng dengan sepeda motor oleh saksi Wenseslaus Ola menuju Desa Imulolong Kecamatan



Nagawutung Kabupaten Lembata, dan ditengah perjalanan di Desa Lamalera B Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa ANTONIUS M.B. DA SILVA Alias ANTON berdiri ditengah jalan sambil merentangkan kedua tangannya untuk menghadang sepeda motor yang korban ANTONIUS WADA BURIN alias TONI tumpangi, kemudian saksi Wenseslaus Ola langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan korban turun dari sepeda motor lalu berdiri di samping jalan raya, melihat korban turun dari sepeda motor Terdakwa ANTONIUS M.B. DA SILVA datang menghampiri korban dan mengajak korban untuk masuk kedalam rumah Terdakwa namun Korban menolak ajakan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa Mundur satu Langkah dan mengambil sebatang kayu dengan ukuran sekitar setengah meter di dalam selokan, kemudian Terdakwa melangkah mendekati korban kurang lebih dengan jarak 1 (satu) meter memukul tengkuk belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban berlari lalu Terdakwa mengejar dan memukul kepala belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali mengakibatkan korban jatuh tertelungkup di pinggir jalan raya dan Terdakwa kembali memukul korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian korban berlari kebengkel saksi Paulus Gilo Bataona dan bertemu saksi Agus Baran untuk meminta pertolongan dan saksi Paulus Gilo Bataona langsung mengambil kayu yang di pegang oleh Terdakwa dan di buang diatas Dump Truck yang terparkir di depan bengkel. Lalu korban melihat Terdakwa berdiri di pinggir jalan raya dan menantang Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan mendekati korban ANTONIUS WADA BURIN alias TONI lalu memukul pelipis kiri korban menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh dan terdakwa menekan kedua bola mata korban menggunakan jari tangan kanan Terdakwa, kemudian mencakar pipi kanan korban menggunakan tangan kanan Terdakwa. Lalu saksi Agus Baran mendekat untuk membantu dan korban bersama dengan saksi Wenseslaus pergi pulang ke Desa Imololong Kecamatan Wulan Doni Kabupaten Lembata.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANTONIUS M.B. DA SILVA Alias ANTON terhadap Korban ANTONIUS WADA BURIN alias TONI, berdasarkan hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Wulandoni Nomor: TUK.094/ 6827/ IX/ 2021 tanggal 19 September 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban ANTONIUS WADA BURIN alias TONI oleh dr. Maria Yovita Satinah Ghao Beu yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan, dengan hasil

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lbt



Pemeriksaan ditemukan merah pada mata kanan, luka lecet di bagian bawah mata kanan dekat hidung, bengkak pada pelipis kanan, luka lecet di siku kanan, luka pada jari tangan kiri dan mengakibatkan halangan ringan pada korban dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lbt tanggal 21 Februari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ANTONIUS M.B. DA SILVA Alias ANTON tersebut tidak diterima seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lbt atas nama Terdakwa ANTONIUS M.B. DA SILVA Alias ANTON tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANTONIUS WADA BURIN, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara pemukulan yang terkait dengan Terdakwa atas nama Antonius M. B. Da Silva Alias Anton;
  - Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
  - Bahwa, peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 19.30 Wita di jalan raya tepatnya di depan rumah Terdakwa di Desa Lamalera B, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata;
  - Bahwa, Terdakwa memukul Saksi menggunakan sebatang kayu dengan cara Terdakwa mengayunkan sebatang kayu yang dipegang dengan tangan kanannya dan mengenai bagian belakang kepala Saksi;
  - Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi pergi ke Desa Lelata, Kecamatan Wulandoni menggunakan sepeda motor. Ketika Saksi sampai di Desa Lamalera A, Saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Saksi untuk memperbaiki klakson sepeda motor;
  - Bahwa, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa datang dari arah berlawanan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memutar balik sepeda motornya dan berhenti tepat di samping kanan Saksi. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi “*Engkau ke mana?*”, dan Saksi menjawab “*saya pi jemput ipar di Lewotala baru saya singgah di rumah*”;

- Bahwa, setelah menjawab ajakan Terdakwa ke rumahnya, lalu Saksi melanjutkan perjalanan Saksi ke Desa Lelat;
- Bahwa, setelah tiba di rumah ipar Saksi atas nama Wenseslaus Ola Mangan, kemudian ipar Saksi membonceng Saksi menggunakan sepeda motor hendak kembali pulang ke rumah Saksi di Desa Imulolong, Kecamatan Wulandoni;
- Bahwa, pada saat Saksi dan ipar Saksi tiba di Desa Lamalera B, Kecamatan Wulandoni tepatnya di depan rumah Terdakwa yang menghadap langsung ke jalan raya, Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di tengah jalan raya sambil merentangkan kedua tangannya untuk menghadang Saksi bersama ipar Saksi;
- Bahwa, melihat hal tersebut ipar Saksi langsung memberhentikan sepeda motor, dan Saksi turun dari sepeda motor dan berdiri di samping kiri jalan raya. Kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi dan bertanya kepada “*kenapa engkau senggol saya ?*”, dan Saksi menjawab “*saya senggol dimana ?*”;
- Bahwa, setelah itu Saksi melihat Terdakwa melangkah mundur ke belakang dan mengambil sebatang kayu sebesar tangan Saksi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dari dalam got. Kemudian Terdakwa melangkah ke depan mendekati Saksi, lalu Terdakwa langsung memukul menggunakan kayu tersebut mengenai bagian tengkuk belakang Saksi;
- Bahwa, kemudian Saksi langsung lari dan Terdakwa terus mengejar Saksi serta memukul menggunakan kayu tersebut dan mengenai bagian belakang punggung Saksi sehingga Saksi terjatuh;
- Bahwa, pada saat Saksi terjatuh kemudian Terdakwa memukul lagi menggunakan kayu yang dipegang tersebut dan mengenai bagian belakang kepala Saksi;
- Bahwa, kemudian Saksi bangun dan berlari ke arah bengkel milik Bapak Paulus Gilok untuk meminta pertolongan;
- Bahwa, setelah itu Saksi turun ke jalan raya dan langsung mengajak Terdakwa untuk sportif (duel) dengan Saksi. Mendengar ajakan tersebut, Terdakwa lalu berlari mendekati Saksi dan memukul menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal ke arah Saksi dan mengenai bagian

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelipis kiri Saksi, sehingga Saksi terjatuh ke jalan raya;

- Bahwa, kemudian Terdakwa memegang kepala Saksi dan menekan kedua bola mata Saksi dengan jari tangan kanannya, dan kemudian Terdakwa mencakar bagian pipi sebelah kanan Saksi menggunakan jari tangan kanannya;
- Bahwa, setelah itu bapak Agus Baran langsung datang dan mengangkat Saksi, dan mengantar Saksi ke sepeda motor milik Saksi, lalu Saksi dibonceng oleh ipar Saksi untuk pulang ke rumah di Desa Imulolong, Kecamatan Wulandoni, kabupaten Lembata;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa memukul Saksi sebanyak 5 (lima) kali di bagian belakang kepala Saksi, kemudian Terdakwa memukul pelipis kiri Saksi menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, serta Terdakwa menekan kedua bola mata Saksi dan mencakar pipi kanan Saksi menggunakan tangan kanannya masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, pada saat Terdakwa memukul Saksi menggunakan sebatang kayu, pada saat itu ada isteri Terdakwa, adik Terdakwa dan ipar Saksi;
- Bahwa, pada saat digunakan untuk memukul Saksi oleh Terdakwa, kayu tersebut masih utuh dan belum patah, namun setelah digunakan untuk memukul Saksi, kayu tersebut patah menjadi beberapa bagian;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui setelah kayu tersebut digunakan untuk memukul Saksi, kemudian batang kayu tersebut dibuang ke mana;
- Bahwa, pada saat kejadian itu Saksi tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi terjatuh pada saat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa, kayu yang dipakai oleh Terdakwa untuk memukul Saksi pada saat itu masih dalam bentuk ranting pohon;
- Bahwa, pada saat Terdakwa menghadang Saksi dan ipar Saksi, Terdakwa belum memegang batang kayu;
- Bahwa, setahu Saksi, Terdakwa menghadang Saksi karena menurut Terdakwa bahwa sebelumnya Saksi menenggol Terdakwa dengan sepeda motor;
- Bahwa, setelah kejadian itu Saksi merasakan sakit pada bagian kepala, sehingga sekitar 2 (dua) minggu Saksi tidak beraktivitas atau bekerja;
- Bahwa, Terdakwa memukul Saksi menggunakan sebatang kayu itu sebanyak 5 (lima) kali yakni 4 (empat) kali di bagian belakang kepala dan 1 (satu) kali di bagian belakang leher;
- Bahwa, akibat dari pemukulan itu Saksi merasa sakit di bagian belakang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dan leher karena memar;

- Bahwa, pada saat itu ada darah di bagian wajah, tepatnya di bagian atas mata kiri Saksi karena luka lecet;
- Bahwa, pada saat itu Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Bahwa, pada saat itu Saksi sempat dirawat di Puskesmas Wulandoni tetapi hanya diberi obat saja, tidak sampai rawat inap;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kiri atau kanan, karena Terdakwa memukul dari arah belakang Saksi;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa memukul Saksi pada bagian leher dan kepala dengan tenaga yang kuat dan keras;
- Bahwa, pada saat itu tidak ada orang lain yang ikut memukul Saksi, hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui ada kehilangan handphone di Desa Lamalera A;
- Bahwa, bengkel itu berhadapan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada saat Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa itu hanya tegur sapa biasa saja, tidak ada perkelahian;
- Bahwa, pada saat itu pemilik bengkel yaitu bapak Paulus Gilo sempat meleraikan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa, setelah kejadian itu, malam harinya Saksi langsung lapor ke polisi;
- Bahwa, setelah kejadian itu ada keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk urus damai, tetapi Saksi tidak mau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi WENSESLAUS OLA MANGAN, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang terkait dengan Terdakwa Antonius M. B. Da Silva Alias Anton;
- Bahwa, Terdakwa memukul Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni;
- Bahwa, peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di jalan raya tepatnya di depan rumah Terdakwa, di Desa Lamalera B, Kec. Wulandoni, Kab. Lembata;
- Bahwa, Terdakwa memukul Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni menggunakan tangan kanan Terdakwa dan juga sebatang kayu yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dengan cara Terdakwa mengayunkan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan batang kayu tersebut ke arah Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni;

- Bahwa, Saksi melihat langsung pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi sedang membonceng Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni dari rumah Saksi di Desa Lelata menuju rumah Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni di Desa Imulolong;
- Bahwa, pada saat sampai di Desa Lamalera B, tepatnya di depan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa datang menghadang Saksi dan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni "*mana kau punya kakak ?*" dan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni menjawab "*saya punya kakak di rumah*";
- Bahwa, kemudian Terdakwa meminta Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni turun dari sepeda motor untuk pergi ke rumah Terdakwa tetapi Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni menolak, sehingga Terdakwa kemudian memegang tangan korban dan ketika sampai di pinggir jalan, lalu Terdakwa mengambil sebatang kayu di parit jalan (got) dan langsung memukul Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni sekitar 4 (empat) kali yang mengenai bagian belakang kepala Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni hingga Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni terjatuh;
- Bahwa, pada saat Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni terjatuh, Terdakwa tetap memukul Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni;
- Bahwa, setelah itu Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni bangun dan berlari menuju sebuah bengkel untuk meminta pertolongan;
- Bahwa, setelah itu Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni menantang Terdakwa untuk berkelahi secara sportif (duel), kemudian Terdakwa memukul Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni sebanyak satu kali di wajah Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni, lalu Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni memeluk Terdakwa dan jatuh di aspal;
- Bahwa, setelah itu Saksi menarik Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni sambil mengatakan "*sudah, tidak usah lagi, kita pulang saja*";
- Bahwa, kemudian Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni bangun dan Saksi bersama Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni langsung pulang ke Desa Imulolong;
- Bahwa, pada saat itu Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa mengajak Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni untuk pergi ke rumahnya;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Terdakwa mengejar Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni itu Terdakwa masih memegang kayu tersebut;
- Bahwa, pada saat itu Saksi hanya mengatakan "*we kalau ada apa-apa itu omong baik-baik, jangan pakai pukul begitu*";
- Bahwa, posisi saat itu Saksi tidak mendengar Terdakwa menegur Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni dengan mengatakan "*Engko kenapa ?*";
- Bahwa, pada saat kejadian itu ada banyak orang yang datang melihat;
- Bahwa, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni menggunakan sebatang kayu yang diambil di pinggir jalan;
- Bahwa, pada saat Terdakwa memegang tangan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni, posisi Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni sudah turun dari atas sepeda motornya;
- Bahwa, jarak Saksi dengan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni setelah turun dari sepeda motor itu sekitar 3 (tiga) meter ;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni sudah saling kenal;
- Bahwa, sebelumnya ada masalah tentang handphone antara Terdakwa dengan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni, akan tetapi masalah tersebut sudah selesai;
- Bahwa, setahu Saksi tidak ada hubungan antara masalah handphone dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah pada saat diperiksa di Polsek Nagawutung dan Pospol Wulandoni Terdakwa ditahan atau tidak;
- Bahwa, pada saat jatuh itu Saksi tidak melihat Terdakwa memegang mata Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni;
- Bahwa, pada saat itu ada orang yang mengajak Saksi dan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni untuk ikut ke Lamalera untuk selesaikan masalah tersebut, tetapi Saksi mengatakan "*biar kami pulang saja*", karena Saksi hanya berdua jadi takutnya Terdakwa dan keluarganya memukul Saksi di sana lagi sehingga Saksi dan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni langsung pulang;
- Bahwa, setahu Saksi sampai saat ini Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni untuk meminta maaf;
- Bahwa, setelah kejadian itu, malamnya Saksi dan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni langsung melaporkan masalah tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa, pada saat itu Saksi bersama dengan orang tua Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni yang menemani Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni untuk

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lbt





melaporkan masalah tersebut di pihak kepolisian;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jenis kayu seperti apa yang dipakai oleh Terdakwa untuk memukul Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni pada saat itu;
- Bahwa, setahu Saksi ada luka memar di bagian belakang kepala Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni serta ada luka di pelipis dan tangan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Pospol Wulandoni dan Polsek Nagawutung;
- Bahwa, selama diperiksa itu Saksi tidak pernah diperlihatkan sebatang kayu yang dipakai Terdakwa untuk memukul Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa, pada saat itu Saksi melihat ada darah di wajah dan tangan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni;
- Bahwa, sampai saat Saksi melaporkan masalah tersebut di Pospol juga masih ada darah;
- Bahwa, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa memukul yang pertama tidak mengenai Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni, lalu Terdakwa memukul 4 (empat) kali lagi yang mengenai bagian belakang kepala Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni, dan sekitar pukulan keempat itu kayu tersebut patah dan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni terjatuh di aspal;
- Bahwa, kemudian pada saat sampai di depan bengkel itu Terdakwa memukul Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni di pelipis kiri Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa memukul Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni dengan sekuat tenaga hingga kayu tersebut patah dan luka lecet di pelipis kiri Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pada saat kejadian itu apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Bahwa, pada saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa menekan mata Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni;
- Bahwa, pada saat kejadian itu sudah mulai gelap tetapi ada lampu di bengkel dan di rumah yang di pinggir jalan sehingga masih bisa terlihat dengan jelas;
- Bahwa, pada saat itu Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni tidak sempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan, Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni hanya berlari saja dan saat dipukul menggunakan tangan Terdakwa itu, Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni langsung memeluk Terdakwa dan terjatuh;

- Bahwa, bagian belakang kepala Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni itu hanya luka memar saja tidak ada darah;
- Bahwa, pada saat itu Saksi melihat Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni memeluk Terdakwa itu dengan jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa, pada saat itu Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni tidak sempat berkelahi sportif (duel) dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi KLARA HINGI, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena ada masalah pemukulan;
- Bahwa, yang menjadi korban adalah saudara Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni, sedangkan yang menjadi pelaku adalah teman hidup satu rumah Saksi atas nama Terdakwa Antonius M. B. Da Silva Alias Anton;
- Bahwa, peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 18.30 Wita di jalan raya tepatnya di depan rumah Terdakwa di Desa Lamalera B, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa memukul Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni menggunakan sebatang kayu yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter dengan cara Terdakwa mengayunkan batang kayu tersebut ke arah punggung Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni;
- Bahwa, Saksi melihat langsung pada saat kejadian pemukulan tersebut;
- Bawa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi sedang berdiri di tangga pintu rumah milik Saksi, tiba-tiba Saksi mendengar Terdakwa mengatakan "*kita ke bawah rumah saja*";
- Bahwa, setelah itu Saksi melihat Terdakwa lari pergi mengambil sebatang kayu kering yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter di dalam got di pinggir jalan, kemudian Terdakwa mengejar Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni sambil memegang batang kayu tersebut, lalu Saksi pun ikut berlari mengejar Terdakwa dari belakang;
- Bahwa, kemudian Saksi melihat Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni jatuh telungkup di jalan raya, lalu Terdakwa memukul punggung Saksi Antonius

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wada Burin Alias Toni berkali-kali menggunakan batang kayu tersebut;

- Bahwa, setelah itu Saksi melihat Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni bangun dan berlari menuju ke bengkel milik bapak Paulus Gilo Bataona;
- Bahwa, setelah Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni sampai di bengkel tersebut, Saksi mendengar Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni mengajak Terdakwa untuk sportif (duel), kemudian terjadi guling-mengguling antara Terdakwa dengan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni di jalan raya;
- Bahwa, kemudian masyarakat meleraikan Terdakwa dan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni yang berada di depan bengkel tersebut;
- Bahwa, setelah itu Saksi melihat Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni dibonceng oleh kakak iparnya dan pulang ke rumah Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni di Desa Imulolong, Kecamatan Wulandoni;
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa memukul Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni sebanyak 4 (empat) kali bagian belakang kepala Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni hingga batang kayu tersebut patah;
- Bahwa, Saksi mengetahui bapak Paulus Gilo Bataona yang mengambil batang kayu tersebut dan dibuang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui di mana bapak Paulus Gilo Bataona membuang batang kayu tersebut;
- Bahwa, Saksi belum menikah secara gereja dengan Terdakwa;
- Bahwa, dari hubungan Saksi dengan Terdakwa sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, pada saat Terdakwa menghadang Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni, Terdakwa belum memegang batang kayu tersebut;
- Bahwa, pada saat itu ada banyak orang yang ada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa, pada saat itu Saksi sempat meleraikan dengan cara Saksi menarik Terdakwa tetapi tidak bisa;
- Bahwa, Saksi pernah datang ke rumah Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni;
- Bahwa, pada saat di rumah Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni itu Saksi melihat kondisi Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni tidak terlalu parah;
- Bahwa, setahu Saksi ada luka di pelipis Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni itu karena benturan pada saat Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni jatuh;
- Bahwa, pada saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa memegang mata Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui pada saat kejadian itu Terdakwa tidak minum minuman keras;
- Bahwa, setahu Saksi pada saat Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni dipukul itu masih agak terang sekitar pukul 18.00 Wita;
- Bahwa, Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa menghadang sepeda motor Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni;
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa menghadang sepeda motor Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni dari cerita Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa memukul Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa, setahu Saksi setelah dipukul itu Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni bersama kakak iparnya langsung pulang ke kampung menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, setahu Saksi terjadi perkelahian itu karena masalah handphone;
- Bahwa, awalnya Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni menuduh adik Saksi yang mencuri handphone;
- Bahwa, sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) kali Saksi dan pihak dari keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni untuk urus damai tetapi Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni dan orang tuanya tidak mau berdamai;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Pospol Wulandoni dan Polsek Nagawutung;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara Nomor : BP/03/XI/2021/RESKRIM tanggal 24 November 2021, yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort Lembata, sebagai berikut :

1. Visum et Repertum (VER) Nomor TUK.094/6827/IX/2021, tanggal 19 September tahun 2021, yang diterbitkan oleh Dokter Maria Yovita Satinah Ghao Beu, Dokter pada UPTD Puskesmas Wulandoni, Kabupaten Lembata, dengan kesimpulan :  
*"Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan merah pada mata kanan, luka lecet di bagian bawah mata kanan dekat hidung, bengkak pada pelipis kanan, luka lecet di siku kanan, luka pada buku jari tangan kiri dan mengakibatkan halangan ringan pada korban"*

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lbt



*dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.”;*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa, yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri Antonius M. B. Da Silva Alias Anton, sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni;
- Bahwa, Terdakwa memukul Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa, Terdakwa memukul Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, di Desa Lamalera B, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa mengantar penumpang dan di jalan Terdakwa bertemu dengan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni yang pada saat itu mengambil jalur Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni “*No motor kenapa ?*”, dan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni menjawab “*Jo kenapa ?*”;
- Bahwa, setelah itu Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni melanjutkan perjalanan dengan sepeda motornya menuju kampung Lewotala;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni dibonceng oleh iparnya atas nama Saksi Wenseslaus Ola Mangan dari Lewotala menuju kampung Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni di Desa Imulolong;
- Bahwa, setelah sampai di Lamalera B tepatnya di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni dan iparnya tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni turun dari sepeda motornya, lalu Terdakwa menarik Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni pada bagian tangannya dan mengatakan “*kami semua tunggu kau, kau punya kaka dimana ?*”, dan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni menjawab “*saya punya kaka di rumah*”;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni ke dalam rumah Terdakwa, akan tetapi Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni menolak, kemudian saya mengambil batang kayu marungga kering di atas batu di pinggir jalan dan memukul Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni, dimana pukul yang pertama itu tidak mengenai tubuh Saksi Antonius Wada

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lbt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burin Alias Toni kemudian Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni berlari, lalu Terdakwa mengejar Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni dan memukul Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni di bagian punggung Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni sempat berguling-guling di atas tanah;

- Bahwa, pada saat itu Terdakwa memukul Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni menggunakan batang kayu marungga (kelor) kering yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa memukul Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni mengenai bagian punggung belakang;
- Bahwa, pada saat itu Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni melakukan perlawanan hingga Terdakwa dan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni terjatuh berguling-guling di tanah, dan kemudian Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni memeluk Terdakwa, kemudian isteri Terdakwa memisahkan Terdakwa dengan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa melihat ada luka di bagian pipi sebelah kanan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni;
- Bahwa, setahu Terdakwa, luka gores di pipi sebelah kanan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni itu karena terkena kuku Terdakwa;
- Bahwa, pada saat Terdakwa dan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni terguling-guling di tanah, tangan kanan Terdakwa sempat masuk di mulut Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni;
- Bahwa, selain luka gores di pipi sebelah kanan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni, Terdakwa tidak melihat ada luka lain di tubuh Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa memukul Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni pertama kali dan tidak mengenai tubuh Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni, kemudian Terdakwa mengejar Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni untuk memukulnya menggunakan kayu batang kayu;
- Bahwa, pada saat memukul Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni untuk terakhir kali, panjang kayu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut tinggal tersisa kurang lebih 20-an cm;
- Bahwa, setelah itu bapak Paulus Gilo mengambil kayu tersebut dan membuangnya tidak tahu ke mana;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa tidak memukul Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni menggunakan tangan kosong, Terdakwa hanya memukul Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni menggunakan kayu tersebut;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni ada masalah terkait handphonde;
- Bahwa, Handphone yang menjadi masalah itu milik Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni;
- Bahwa, sebelumnya Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni pernah sebanyak 3 (tiga) kali datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan mengenai handphone tersebut, tetapi handphone tersebut tidak ada di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa tersinggung;
- Bahwa, Terdakwa memukul Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni karena masalah handphone tersebut;
- Bahwa, pada saat Terdakwa memukul Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni, Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni juga memukul Terdakwa dan kemudian mengajak Terdakwa untuk berkelahi sportif atau duel;
- Bahwa, pada saat berkelahi atau duel tersebut, Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni sempat memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut, Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni dan iparnya langsung pulang ke kampungnya di Desa Imulolong, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali di Pospol Wulandoni;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah ditahan di Pospol Wulandoni;
- Bahwa, keluarga Terdakwa pernah datang kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali ke rumah Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni untuk meminta maaf dan berdamai, akan tetapi Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni dan keluarganya tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, anak Terdakwa yang paling kecil saat ini berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa hanya menahan pipi Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni saja, dan tidak menekan bola mata Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa memukul dapat menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni mengalami luka gores di pipi kanan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni;
- Bahwa, pada saat memukul Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan batang kayu, Terdakwa menggunakan tangan kanan;

- Bahwa, pada saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar, dan tidak minum minuman keras beralkohol;
- Bahwa, kejadian pemukulan terhadap Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni menggunakan kayu tersebut dan duel antara Terdakwa dengan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni itu terjadi pada hari yang sama;
- Bahwa, sebelum kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni, dan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni juga tidak pernah memukul Terdakwa;
- Bahwa, pada saat duel antara Terdakwa dengan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni tersebut, Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, dari perlawanan atau balasan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni tersebut, Terdakwa tidak mengalami luka;
- Bahwa, pertama kali Terdakwa terguling pada saat duel dengan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni, posisi Terdakwa berada di bawah, kemudian Terdakwa terguling lagi sehingga Terdakwa berada di atas;
- Bahwa, pada saat posisi Terdakwa berada di atas, Terdakwa hanya menindis Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni, dan tidak menekan kepala Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Pospol Wulandoni dan Polsek Nagawutung;
- Bahwa, keterangan Terdakwa dalam poin ke-18 dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik itu merupakan keterangan Terdakwa;
- Bahwa, keterangan yang benar adalah bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut, terdakwa memiliki masalah dengan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni, seperti keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa pada persidangan ini;
- Bahwa, keterangan Terdakwa di penyidik tidak benar dan Terdakwa mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa, selain terhadap Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni, Terdakwa tidak pernah memukul orang lain;
- Bahwa, Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan pemukulan terhadap korban tersebut;
- Bahwa, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum penjara sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya



menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun ahli, sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, di Desa Lamalera B, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton terhadap Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton sedang mengantarkan penumpang, dan pada saat berada di jalan, Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton bertemu dengan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni, kemudian Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton bertanya kepada Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni "*No motor kenapa ?*", dan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni menjawab "*Jo kenapa ?*";
- Bahwa, setelah itu Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni melanjutkan perjalanan dengan sepeda motornya menuju kampung Lewotala;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni dibonceng oleh iparnya yang bernama Saksi Wenseslaus Ola Mangan dari Lewotala menuju kampung Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni di Desa Imulolong;
- Bahwa, pada saat sampai di Lamalera B tepatnya di depan rumah Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton, kemudian Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni dan Saksi Wenseslaus Ola Mangan tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni turun dari sepeda motornya, lalu Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton menarik Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni pada bagian tangannya dan mengatakan "*kami semua tunggu kau, kau punya kaka dimana ?*", dan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni menjawab "*saya punya kaka di rumah*";
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton mengajak Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton, akan tetapi Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni menolak, kemudian Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton mengambil batang kayu marungga kering di atas batu di pinggir jalan dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan memukul Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonius Wada Burin Alias Toni;

- Bahwa, pukulan pertama oleh Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton tidak mengenai tubuh Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni, kemudian Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni berlari;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton berlari mengejar Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni dan langsung memukul menggunakan kayu tersebut mengenai bagian tengkuk belakang Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni;
- Bahwa, kemudian Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni langsung berlari, dan Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton terus mengejar Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni serta memukul menggunakan kayu tersebut dan mengenai bagian belakang punggung Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni, sehingga Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni terjatuh;
- Bahwa, pada saat Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni terjatuh, kemudian Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton memukul lagi menggunakan kayu yang dipegang tersebut dan mengenai bagian belakang kepala Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni sebanyak 3 (tiga) kali hingga batang kayu yang dipegang oleh Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton patah;
- Bahwa, kemudian Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni bangun dan berlari ke arah bengkel milik Bapak Paulus Gilok untuk meminta pertolongan;
- Bahwa, setelah itu Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni turun ke jalan raya dan langsung mengajak Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton untuk sportif (duel) dengan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni. Mendengar ajakan tersebut, Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton langsung berlari mendekati Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni dan memukul menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal ke arah Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni mengenai bagian pelipis kiri Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni, sehingga Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni terjatuh ke jalan raya;
- Bahwa, kemudian Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton memegang kepala Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni dan menekan kedua bola mata Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni dengan jari tangan kanannya, dan kemudian Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton mencakar bagian pipi sebelah kanan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni menggunakan jari tangan kanannya;
- Bahwa, pada saat itu Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni melakukan perlawanan sehingga Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton dan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni terjatuh berguling-guling di tanah, dan kemudian Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni memeluk Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton, kemudian isteri Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton memisahkan Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton dengan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni;

- Bahwa, setelah itu bapak Agus Baran langsung datang dan mengangkat Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni, dan mengantarkan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni ke sepeda motor milik Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni, kemudian Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni dibonceng oleh Saksi Wenseslaus Ola Mangan untuk pulang ke rumah di Desa Imulolong, Kecamatan Wulandoni, kabupaten Lembata;
- Bahwa, setelah itu bapak Paulus Gilo mengambil kayu tersebut dan membuangnya tidak tahu ke mana;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton memukul Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni sebanyak 5 (lima) kali di bagian belakang kepala Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni, kemudian Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton memukul pelipis kiri Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, serta Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton menekan kedua bola mata dan mencakar pipi sebelah kanan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni menggunakan tangan kanannya masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, sebelumnya antara Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton dengan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni ada masalah terkait handphone;
- Bahwa, Handphone yang menjadi masalah adalah milik Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni;
- Bahwa, sebelumnya Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni pernah sebanyak 3 (tiga) kali datang ke rumah Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton untuk menanyakan mengenai handphone tersebut, tetapi handphone tersebut tidak ada di rumah Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton;
- Bahwa, Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton memukul Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni karena masalah handphone tersebut;
- Bahwa, pada saat berkelahi atau duel tersebut, Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni sempat memukul Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, keluarga Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton pernah datang kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali ke rumah Saksi Antonius Wada

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burin Alias Toni untuk meminta maaf dan berdamai, akan tetapi Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni dan keluarganya tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton;

- Bahwa, Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton mempunyai tanggungan keluarga yakni seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, anak Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton yang paling kecil saat ini berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa, Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton mengetahui bahwa memukul dapat menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni mengalami luka gores di pipi kanan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni;
- Bahwa, pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni menggunakan batang kayu, Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton dalam keadaan sadar, dan tidak minum minuman keras beralkohol;
- Bahwa, kejadian pemukulan terhadap Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni menggunakan kayu oleh Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton tersebut dan duel antara Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton dengan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni itu terjadi pada hari yang sama;
- Bahwa, Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton terhadap Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni, Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni mengalami merah pada mata kanan, luka lecet pada bagian bawah mata kanan dekat hidung, bengkak pada pelipis kanan, luka lecet pada siku kanan, luka pada buku jari tangan kiri, yang secara umum tidak menghambat aktivitas fisik sehari-hari, sesuai dengan hasil Visum et Repertum (VER) Nomor TUK.094/6827/IX/2021, tanggal 19 September tahun 2021, yang diterbitkan oleh Dokter Maria Yovita Satinah Ghao Beu, Dokter pada UPTD Puskesmas Wulandoni, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terhadap seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila perbuatan orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang dapat melakukan perbuatan dan dituntut untuk bertanggung jawab atas terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu. Bahwa tiap-tiap orang dalam frase "barangsiapa" tersebut ditujukan kepada orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana, artinya terhadap diri si pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembeda dan tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut (*vide* : Prof. R. Moeljatno, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : P.T. BINA AKSARA, 1987, hlm. 6);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan ANTONIUS M.B. DA SILVA alias ANTON sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa, namun apakah terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, masih bergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan;

## **Ad.2. Melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan penganiayaan tidak dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kejahatan penganiayaan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumuskan di dalam rancangan Undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain atau dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa doktrin merumuskan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain (*vide* : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., *Delik-delik Khusus, Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Sinargrafika, Jakarta : 2018, hlm. 132);

Menimbang, bahwa di dalam unsur sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dan tujuan atau kehendak ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka tersebut (*vide* : H.A.K. Moch. Anwar, S.H. "Dading", *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I dan II*, Bandung : Alumni, 1982, hlm. 103);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaturan dan rumusan tersebut di atas, maka delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini merupakan delik yang masuk dalam kualifikasi delik kesengajaan;

Menimbang, bahwa sengaja atau *opzet* atau *dolus* merupakan salah satu bentuk kesalahan dalam hukum pidana, dengan konsekuensinya terhadap unsur ini maka Penuntut Umum dibebani kewajiban untuk membuktikan adanya kesengajaan dari pelaku tindak pidana (*vide* Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, 2016, Yogyakarta, hlm. 150);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja tidak didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi doktrin memberikan pengertian mengenai sengaja yang pada pokoknya secara garis besar didasarkan pada dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Sengaja. Menurut Pompe, kesengajaan pada prinsipnya mensyaratkan adanya dua hal, yaitu *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui, yang keduanya bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan melakukan perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya (*affectus punitur licet non sequatur effectus*) (*vide* Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 170);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa motif dalam tindak pidana penganiayaan bukan merupakan unsur pembentuk tindak pidana, oleh karena itu tidak disyaratkan untuk terpenuhinya unsur dalam tindak pidana penganiayaan harus ternyata adanya motif untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Antonius M.B. Da Silva terhadap Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni, pada tanggal 18 September tahun 2021, sekitar pukul 19.00 WITA;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton sedang mengantarkan penumpang, dan pada saat berada di jalan, Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton bertemu dengan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni, kemudian Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton bertanya kepada Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni “No motor kenapa?”, dan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni menjawab “Jo kenapa?”;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni melanjutkan perjalanan dengan sepeda motornya menuju kampung Lewotala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni dibonceng oleh iparnya yang bernama Saksi Wenseslaus Ola Mangan dari Lewotala menuju kampung Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni di Desa Imulolong;

Menimbang, bahwa pada saat sampai di Lamalera B tepatnya di depan rumah Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton, kemudian Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni dan Saksi Wenseslaus Ola Mangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni turun dari sepeda motornya, lalu Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton menarik Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni pada bagian tangannya dan mengatakan “kami semua tunggu kau, kau punya kaka dimana?”, dan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni menjawab “saya punya kaka di rumah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton mengajak Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton, akan tetapi Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni menolak, kemudian Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton mengambil batang kayu marungga kering di atas batu di pinggir jalan dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan memukul Saksi Antonius

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lbt





Wada Burin Alias Toni;

Menimbang, bahwa pukulan pertama oleh Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton tidak mengenai tubuh Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni, kemudian Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni berlari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton berlari mengejar Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni dan langsung memukul menggunakan kayu tersebut mengenai bagian tengkuk belakang Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni langsung berlari, dan Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton terus mengejar Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni serta memukul menggunakan kayu tersebut dan mengenai bagian belakang punggung Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni, sehingga Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni terjatuh;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni terjatuh, kemudian Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton memukul lagi menggunakan kayu yang dipegang tersebut dan mengenai bagian belakang kepala Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni sebanyak 3 (tiga) kali hingga batang kayu yang dipegang oleh Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton patah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni bangun dan berlari ke arah bengkel milik Bapak Paulus Gilok untuk meminta pertolongan;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni turun ke jalan raya dan langsung mengajak Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton untuk sportif (duel) dengan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni. Mendengar ajakan tersebut, Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton langsung berlari mendekati Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni dan memukul menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal ke arah Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni mengenai bagian pelipis kiri Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni, sehingga Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni terjatuh ke jalan raya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton memegang kepala Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni dan menekan kedua bola mata Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni dengan jari tangan kanannya, dan kemudian Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton mencakar bagian pipi sebelah kanan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni menggunakan jari tangan kanannya;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni melakukan perlawanan sehingga Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton dan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni terjatuh berguling-guling di tanah, dan kemudian Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni memeluk Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton, kemudian isteri Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton memisahkan Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton dengan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni;

Menimbang, bahwa setelah itu bapak Agus Baran langsung datang dan mengangkat Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni, dan mengantarkan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni ke sepeda motor milik Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni, kemudian Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni dibonceng oleh Saksi Wenseslaus Ola Mangan untuk pulang ke rumah di Desa Imulolong, Kecamatan Wulandoni, kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa setelah itu bapak Paulus Gilo mengambil kayu tersebut dan membuangnya tidak tahu ke mana;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton memukul Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni sebanyak 5 (lima) kali di bagian belakang kepala Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni, kemudian Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton memukul pelipis kiri Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, serta Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton menekan kedua bola mata dan mencakar pipi sebelah kanan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni menggunakan tangan kanannya masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa sebelumnya antara Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton dengan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni ada masalah terkait handphone;

Menimbang, bahwa Handphone yang menjadi masalah adalah milik Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni pernah sebanyak 3 (tiga) kali datang ke rumah Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton untuk menanyakan mengenai handphone tersebut, tetapi handphone tersebut tidak ada di rumah Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton;

Menimbang, bahwa Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton memukul Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni karena masalah handphone tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat berkelahi atau duel tersebut, Saksi

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonius Wada Burin Alias Toni sempat memukul Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa keluarga Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton pernah datang kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali ke rumah Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni untuk meminta maaf dan berdamai, akan tetapi Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni dan keluarganya tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton;

Menimbang, bahwa Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton mempunyai tanggungan keluarga yakni seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa anak Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton yang paling kecil saat ini berusia 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton mengetahui bahwa memukul dapat menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni mengalami luka gores di pipi kanan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni menggunakan batang kayu, Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton dalam keadaan sadar, dan tidak minum minuman keras beralkohol;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni menggunakan kayu oleh Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton tersebut dan duel antara Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton dengan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni itu terjadi pada hari yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton terhadap Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni, Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni mengalami merah pada mata kanan, luka lecet pada bagian bawah mata kanan dekat hidung, bengkak pada pelipis kanan, luka lecet pada siku kanan, luka pada buku jari tangan kiri, yang secara umum tidak menghambat aktivitas fisik sehari-hari, sesuai dengan hasil Visum et Repertum (VER) Nomor TUK.094/6827/IX/2021, tanggal 19 September tahun 2021, yang diterbitkan oleh Dokter Maria Yovita Satinah Ghao Beu, Dokter pada UPTD Puskesmas Wulandoni, Kabupaten Lembata

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Lbt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni sebanyak 5 (lima) kali yang masing-masing mengenai bagian punggung dan kepala bagian belakang Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni menggunakan batang kayu, serta 1 (satu) kali mengenai bagian muka depan Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni menggunakan tangan kanan Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton yang dalam keadaan terkepal. Perbuatan Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton tersebut dilakukan untuk memberikan rasa sakit terhadap diri Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni, dan Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton menyadari bahwa Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni berada di hadapannya, sehingga nampak bahwa Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton dengan sengaja hendak memberikan rasa sakit terhadap diri Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni. Oleh karena itu perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton terhadap Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni termasuk dalam kualifikasi tindakan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengakui adanya perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni yang mengatakan :

*"Bahwa dalam persidangan, saksi korban terbukti memancing emosi terdakwa dengan mengajak duel sehingga terdakwa dengan emosi melakukan penganiayaan terhadap korban.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dituangkan dalam nota pembelaan (*pleidooi*) telah menegaskan bahwa Terdakwa memang melakukan tindakan kekerasan yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan terhadap Saksi Antonius Wada Burin alias Toni;

Menimbang, bahwa terkait dengan motif untuk melakukan tindak pidana penganiayaan, pada hakikatnya bukan merupakan unsur essensial pembentuk tindak pidana tersebut. Rasa sakit atau luka yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton merupakan tujuan dari tindakan Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton tersebut, oleh karena itu cukup dengan terbuktinya ada perbuatan Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton dengan sengaja untuk memberikan rasa sakit atau menimbulkan



luka pada diri Saksi Antonius Wada Burin Alias Toni, sudah menjadikan unsur tindak pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum berlaku asas "*eigenrichting is verboden*" yang bermakna bahwa setiap orang tidak diperkenankan untuk melakukan penegakkan hukum atau hak secara sewenang-wenang atas dasar kemauan dan kekuasaannya sendiri. Prosedur penegakkan hukum haruslah dilakukan melalui lembaga peradilan, yang telah diatur dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem hukum. Oleh karena itu, alasan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan melalui pembelaan (*pleidooi*) tersebut di atas, bukanlah merupakan alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk membebaskan Terdakwa dari tindak pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana berupa "melakukan penganiayaan" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara berbicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata pula di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan tidak terdapat penghilangan sifat melawan hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal-hal yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan (*pleidooi*), Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dipertimbangkan secara lengkap dan menyeluruh terhadap unsur





tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara terpisah hanya untuk melakukan pengulangan, serta menjadikan naskah putusan tidak efisien dan ringkas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besamya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan 3 orang anak;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata merupakan pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa hal yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan keadaan yang lebih baik, serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, yang telah terbukti, Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum, serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan dalam bentuk berupa pidana penjara dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Antonius M.B. Da Silva alias Anton dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Jum'at, tanggal 01 April tahun 2022, oleh kami, Yulianto Thosuly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tarekh Candra Darusman, S.H. dan Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 04 April tahun 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Ihgnasius Rili, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Reyga Jelindo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Tarekh Candra Darusman, S.H.

ttd

Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

ttd

Yulianto Thosuly, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Samuel Ihgnasius Rili, S.H.